



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 37 YEAR 2025

ABOUT

PERMANENT MEMBERSHIP OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF PUNCAK
WHICH IS ESTABLISHED THROUGH THE PROMOTION
PERIOD 2024-2029

Lampiran : 1 (one)

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. that based on the provisions of Article 6A paragraph (1) point b, paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 2 Year 2021 regarding the Second Amendment to Law Number 21 Year 2001 regarding Special Autonomy for the Province of Papua,

b. that the Governor of Papua Tengah Number 16 Year 2024 Article 38 paragraph (7) regarding the Provision of Membership of the People's Representative Council of Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;

c. that the Decision of Bupati Puncak Number 100.3.3.2/11/ Year 2025 regarding the Appointment of Members of the People's Representative Council (DPRK) Kabupaten Puncak through the promotion mechanism that is announced to be successful the results of the Selection are submitted by the Bupati Puncak to the Governor of Papua Tengah, and carried out verification and validation of the appointment of the selected members of the Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak by the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah has met the requirements for official recognition of its membership;

d. that based on the consideration as intended in letter a, letter b and letter c, it is necessary to issue the Decision of the Governor of Papua Tengah Regarding the Permanent Membership of the People's Representative Council of Kabupaten Puncak Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang.../3

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Panitia Seleksi Anggota DPRK Puncak Nomor: 40/PANSEL DPRK/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak yang diangkat melalui mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 tanggal 19 Desember 2024.

2. Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 Nomor: 40/PANSEL DPRK/2024 tanggal 19 Desember 2024.

3. Surat Bupati Puncak Nomor: 200.3.5.2/1035/2025 tanggal 02 Januari 2025 Perihal: Penetapan dan Pengesahan Anggota DPRK Terpilih Periode 2024-2029.

4. Keputusan Bupati Puncak Provinsi Papua Tengah Nomor: 100.3.3.2/11/Tahun 2025 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Puncak Melalui Mekanisme Pengangkatan tanggal 14 Januari 2025.

5. Surat Pernyataan Nomor: 100.1.4.2/22/2024 tanggal 15 Desember 2024.

6. Surat Keterangan Nomor: 100.1.5/247/KESBANGPOL tanggal 23 Desember 2024.

7. Surat Pengantar Nomor: 200.1/30/KESBANGPOL tanggal 14 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 yang Nama dan Daerah Pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

KETIGA.../5

- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

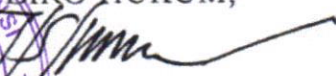
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Puncak di Ilaga;
9. Ketua DPRD Kabupaten Puncak di Ilaga;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak di Ilaga;
11. Ketua Pansel DPRK Kabupaten Puncak di Ilaga;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PUNCAK PERIODE 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRK	JENIS KELAMIN	DAERAH PENGANGKATAN
1	2	3	4
1.	MANIR MURIB	LAKI-LAKI	DAPENG I
2.	MELINCE MAGAI	PEREMPUAN	DAPENG I
3.	JAKSON AGABAL	LAKI-LAKI	DAPENG II
4.	DILES WONDA	LAKI-LAKI	DAPENG III
5.	ELIANA LABENE	PEREMPUAN	DAPENG III
6.	DEKIUS USA	LAKI-LAKI	DAPENG IV

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

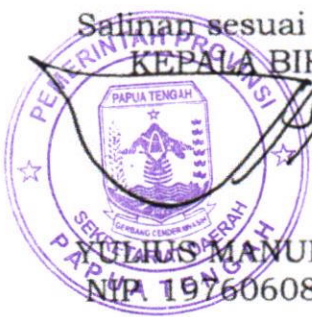
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PUNCAK PERIODE 2024-2029
YANG MASUK DALAM DAFTAR TUNGGU

NO	NAMA ANGGOTA DPRK	JENIS KELAMIN	DAERAH PENGANGKATAN
1	2	3	4
1.	YEHESKIEL TABUNI	LAKI-LAKI	DAPENG I
2.	IRIANI MURIB	PEREMPUAN	DAPENG I
3.	ATEN MURIB	LAKI-LAKI	DAPENG II
4.	DELIUS KULUA	LAKI-LAKI	DAPENG III
5.	BETOPINA LABENE	PEREMPUAN	DAPENG III
6.	YOMINUS KULLA	LAKI-LAKI	DAPENG IV
7.	KANTIUS MOM	LAKI-LAKI	DAPENG I
7.	LERINA KOGOYA	PEREMPUAN	DAPENG I
8.	ELIM KIWAK	LAKI-LAKI	DAPENG II
9.	ANA WETAPO	PEREMPUAN	DAPIL III
10.	RONIAS MURIB	LAKI-LAKI	DAPIL IV

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 19760608 200212 1 002